

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk interaksi lainnya (Ermawan, 2018) . Negara yang siap dengan sumber daya ekonomi, manusia, dan teknologi, tentu memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi kompetisi yang begitu tajam. Menurut Olatunbosun (2018) bahwa globalisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dikarenakan globalisasi membuat lalu lintas sumber daya antar negara meningkat. Perpindahannya produksi komoditas labor intensif dari negara maju ke negara berkembang akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Paul R Krugman (2004) mengatakan bahwa perpindahan sumber daya antar negara secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian negara. Perpindahan produksi berarti meningkatnya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional telah menjadi kekuatan tersendiri dalam hubungan ekonomi politik internasional.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari upaya pembangunan yang lebih luas, yang mencakup pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dalam arti bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka Panjang (Hasan & Azis, 2018) . Lebih lanjut, Hasan & Azis (2018), juga menjelaskan bahwa Kebijakan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan yang umum dilakukan dalam pembangunan ekonomi antara lain:

- a. Kebijakan makroekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil.
- b. Kebijakan perdagangan, seperti kebijakan tarif dan non-tarif, yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.
- c. Kebijakan industri, seperti kebijakan pengembangan industri dan kebijakan pengembangan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

- d. Kebijakan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memfasilitasi mobilitas barang dan jasa.
- e. Kebijakan pembangunan sumber daya manusia, seperti kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja.

Perekonomian global merupakan hubungan antar beberapa negara, dimana mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja, sistem keuangan, perbankan, Bahasa, kebudayaan, dan politik yang berbeda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki berbeda dapat menyebabkan perbedaan harga yang dihasilkan (Nopirin, 2017) . Seiring berjalannya waktu, perekonomian global semakin fluktuatif karena pengaruh dari perdagangan internasional yang menjadi salah satu faktornya. perdagangan internasional menjadi faktor terkuat pertumbuhan perekonomian global karena perdagangan global menjadi sumber devisa bagi suatu negara dan juga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian setiap negara. Menurut Salvatore (dalam Safitriani, 2014) salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat lepas dari perdagangan internasional yaitu aktivitas aliran modal, baik yang bersifat masuk maupun keluar dari satu negara ke negara lainnya

Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada saat sebelum, sesudah, atau saat penyerahan barang. Hanya saja terdapat perbedaan istilah pada metode transaksi dan jaraknya yang relatif jauh, sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat dalam pemindahan barang dari negara asal ke negara tujuan. Hal ini sering disebut sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional merupakan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional atas dasar kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya (Ekananda, 2014). Lebih lanjut, Ekananda (2014) , juga menjelaskan bahwa sistem pembayaran internasional dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui perantara bank dan dikarenakan jarak yang relatif jauh antar negara-negara yang terlibat menyebabkan terdapat pembiayaan dalam transaksi jual beli.

Salah satu contoh transaksi internasional adalah ekspor. Ekspor merupakan suatu sistem perdagangan di mana barang dan jasa diproduksi di dalam negeri dan dijual ke negara lain dengan memenuhi ketentuan perdagangan yang berlaku (Sutedi, 2014:7). Sutedi, (2014:7), juga menyebutkan bahwa ekspor meliputi semua jenis barang dan jasa, termasuk asuransi, dan jasa-jasa lainnya yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain pada suatu tahun tertentu. Dalam ekspor terdapat

beberapa jenis metode pembayaran diantaranya yaitu metode pembayaran *letter of credit* (L/C) dan *telegraphic transfer* (TT).

*Letter of Credit* merupakan metode pembayaran dinilai aman dan efektif dalam melakukan kegiatan ekspor karena mekanisme *Letter of Credit* sendiri terdapat dasar hukumnya. Dasar hukum di Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/21/PADG/2021 Tentang Transaksi Letter of Credit Di Bank Indonesia., tetapi *Letter of Credit* secara universal diatur (*UCP 600 and Letters of Credit* , 2006). UCP merupakan salah satu bagian dari *International Chamber of Commerce* (ICC) yang berkedudukan di Paris, Prancis.

Metode pembayaran *Letter of Credit* (L/C) sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan devisa negara, penggunaan metode pembayaran ini menjadi metode pembayaran bagi berbagai jenis industri dan komoditas. Penggunaan metode pembayaran *Letter of Credit* berdampak positif bagi bisnis jangka Panjang. Manfaat dari metode ini bagi eksportir dan importir yaitu memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, Karena menggunakan metode pembayaran ini terjamin keamanannya dalam bentuk kepastian, *supply*, harga, dan pembayarannya. Manfaat lain dari sistem pembayaran ini yaitu jika melakukan transaksi di bank yang dipercaya, pembayaran dapat

dipercepat. Karena proses checking yang cepat dan banyak bank yang ingin mengambil diskontonya.

Sebelum melaksanakan kegiatan ekspor, eksportir sudah mengetahui bahwa akan adanya resiko atau hambatan-hambatan dalam sistem pembayaran ekspor. Dengan demikian, mereka telah melakukan persiapan yang tepat untuk melaksanakan ekspor ke luar negeri. Dengan pengalaman yang banyak dalam transaksi ekspor, eksportir menjadi lebih mampu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dalam sistem pembayaran ekspor. Selain itu, baik eksportir maupun pihak lain yang terlibat dalam transaksi juga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan kesadaran akan risiko dan hambatan dalam sistem pembayaran ekspor, eksportir dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Mereka mungkin menggunakan instrumen keuangan seperti surat kredit ekspor (*Letter of Credit*), asuransi kredit ekspor, atau pembayaran melalui jaminan bank untuk melindungi diri dari risiko pembayaran yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, eksportir juga dapat melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi masalah dalam sistem pembayaran.

Dalam hal hak dan kewajiban, eksportir dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi ekspor harus memahami perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Mereka harus mengetahui apa yang diharapkan dari

masing-masing pihak, termasuk waktu pembayaran, metode pembayaran, dan prosedur klaim atau penyelesaian sengketa. Dengan saling memahami hak dan kewajiban, semua pihak dapat menjaga hubungan yang sehat dan meminimalkan potensi konflik.

Penting bagi eksportir untuk terus mengikuti perkembangan dalam sistem pembayaran ekspor dan memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan dan praktik terkini. Hal ini akan membantu mereka tetap siap menghadapi perubahan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan.

Bea keluar merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor (PP No. 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor [JDIH BPK RI]). Menurut Jafar (dalam Eryck Sitanggang, 2022) Bea keluar merupakan pungutan negara yang dikenakan atas barang yang akan di ekspor. Secara umum barang yang akan diekspor tidak akan dikenakan bea keluar, melainkan hanya barang-barang tertentu saja yang akan dikenakan bea keluar. Barang yang dikenakan bea keluar antara lain yaitu CPO (*Crude Palm Oil*), biji cokelat, konsentrat mineral, kayu olahan, dan kulit hewan.

PT Kayu Lima Utama merupakan perusahaan manufaktur dan ekspor furnitur kayu Indonesia yang berbasis di Magelang, Jawa Tengah. PT Kayu Lima Utama telah beroperasi sejak 1991 dan telah memproduksi

furnitur kontemporer berkualitas baik yang mendapatkan sambutan positif di pasar internasional. Misi PT Kayu Lima Utama adalah menyediakan produk berkualitas, desain, harga, dan kinerja yang tepat waktu kepada pelanggan.

Pemilik perusahaan memberikan pernyataan bahwa selama menjalani kegiatan transaksi perdagangan internasional, PT Kayu Lima Utama memiliki alasan yang melatarbelakangi memilih metode pembayaran *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer* sebagai metode pembayaran utama mereka saat transaksi perdagangan internasional yaitu dari segi keamanan dan kelancaran proses kegiatan ekspor. Hasil wawancara pada saat pra-penelitian menjelaskan bahwa kasus yang dialami PT Kayu Lima Utama, terdapat beberapa permasalahan yang terkait biaya dalam transaksi ekspor menggunakan *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer*. Pemilik PT Kayu Lima Utama mengatakan tentang permasalahan yang terdapat pada metode pembayaran *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer*

“Masalah yang Pertama, dalam penggunaan *Letter of Credit*, kita biasanya harus membayar biaya-biaya tertentu yang terkait dengan penerbitan *Letter of Credit* di bank, nah biaya-biaya tersebut meliputi biaya pembukaan *Letter of Credit*, biaya *amendment* kalo kita ada perubahan dalam dokumen semisal perubahan kesalahan penulisan total harga, lalu ada biaya berita atau SWIFT itu terkait dengan pengiriman



pesan transaksi, biaya penyelesaian transaksi, dan terakhir ada biaya pembiayaan maksudnya itu jika terdapat pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semua biaya itu harus kita tanggung dan jelas akan mengurangi penerimaan nilai penerimaan ekspor yang diterima. Permasalahan yang kedua, kalau menggunakan metode pembayaran telegraphic transfer, buyer hanya membayar Beberapa persen dari kesepakatan, misal kita biasanya 30% kesepakatan dengan buyer untuk membayar dp. tapi, sisanya kita terlebih dahulu menanggung biaya-biaya tersebut mulai dari pengemasan, kontainernya, karyawan itu kita tanggung terlebih dahulu nanti kalau kontainer sudah sampai pelabuhan baru kita tagih dengan memfotokan bill of lading. Biaya-biaya ini digunakan dalam pembayaran biaya perdagangan biasanya akan mengurangi nilai penerimaan ekspor yang diterima karena biasanya uang yg dikirim sama buyer tidak akan utuh. Misal kita kesepakatan harga 300 juta lalu dp 30% sekitar 90 juta nah sisanya itu kan 210 juta nah biasanya buyer memang mengirim 210 juta tetapi ketika sampai ke rekening kita akan terpotong biaya admin dari pihak bank karena yaa ada biaya valuta asing sebesar 5% per transaksi” (Bapak Adhy Goentara, 15 Mei 2023)

Dalam kedua metode pembayaran tersebut, PT Kayu Lima Utama harus mempertimbangkan biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung. Hal ini perlu diperhitungkan dalam penetapan harga ekspor agar tidak mengurangi keuntungan perusahaan. PT Kayu Lima Utama perlu

melakukan evaluasi terhadap proses dan biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan ekspor untuk mencari solusi yang lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan.

Alasan peneliti memilih PT Kayu Lima Utama sebagai lokasi penelitian karena PT Kayu Lima Utama sudah berdiri selama 32 tahun dan memiliki *track record* yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pasar utama PT Kayu Lima Utama yang sudah merambah hingga Amerika Serikat. PT Kayu Lima Utama sudah memiliki segudang pengalaman dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan berbagai metode pembayaran, terutama metode pembayaran *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer*. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat saat ini melihat pelaku ekspor maupun impor masih kebingungan dalam menentukan metode pembayaran yang tepat dalam transaksi perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengungkapkan permasalahan yang berhubungan dengan sistem pembayaran transaksi internasional tersebut serta masalah lain yang timbul menyangkut sistem pembayaran transaksi internasional tersebut dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA LETTER OF CREDIT DAN TELEGRAPHIC TRANSFER DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PT KAYU LIMA UTAMA”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pembiayaan tambahan menggunakan metode *Letter of Credit (L/C)* dan *Telegraphic Transfer (TT)*?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam sistem pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan *Telegraphic Transfer (TT)*?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pada sistem pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan *Telegraphic Transfer (TT)*?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Membandingkan proses dan mekanisme *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer*: Penelitian ini akan menyelidiki prosedur dan mekanisme yang terlibat dalam penggunaan *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer*. Ini termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh pembeli, penjual, dan bank yang terlibat dalam transaksi. Menjelaskan proses penerapan bea keluaran dalam transaksi ekspor menggunakan metode *Letter of Credit (L/C)* dan *Telegraphic Transfer (TT)*.
2. Menganalisis keamanan transaksi: Penelitian akan mempelajari tingkat keamanan yang terkait dengan penggunaan *Letter of*

*Credit* dan *Telegraphic Transfer*. Ini mencakup aspek-aspek seperti risiko penipuan, risiko pembayaran yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli dan penjual.

3. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan: Penelitian akan membandingkan kelebihan dan kelemahan dari kedua metode tersebut. Ini melibatkan pertimbangan aspek seperti kecepatan, biaya, fleksibilitas, keandalan, kompleksitas, dan keperluan administratif yang terkait dengan penggunaan *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer*.
4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan metode: Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan *Letter of Credit* atau *Telegraphic Transfer* dalam perdagangan internasional. Faktor-faktor ini dapat meliputi preferensi pihak-pihak yang terlibat, negara asal dan tujuan, jenis produk yang diperdagangkan, jumlah transaksi, hubungan bisnis, dan regulasi internasional yang berlaku.
5. Memberikan rekomendasi dan kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis perbandingan, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang relevan bagi para pelaku bisnis internasional tentang penggunaan *Letter of Credit* atau *Telegraphic Transfer*

dalam transaksi perdagangan. Selain itu, penelitian ini juga akan menyimpulkan temuan-temuan utama yang dapat menjadi panduan bagi keputusan bisnis yang lebih baik.

Kegunaan dari mengetahui perbandingan antara *Letter of Credit* dan *Telegraphic Transfer* terhadap transaksi perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

1. Keamanan Pembayaran: *Letter of Credit* memberikan keamanan pembayaran yang lebih tinggi bagi eksportir. Dalam *Letter of Credit*, bank penerbit menjamin pembayaran kepada eksportir asalkan persyaratan yang ditetapkan dalam *Letter of Credit* telah dipenuhi. Sementara itu, dalam *Telegraphic Transfer*, pembayaran langsung dikirim melalui transfer dana elektronik. Risiko pembayaran jatuh sepenuhnya pada pembeli, dan jika pembeli tidak membayar atau menunda pembayaran, eksportir dapat mengalami kerugian..
2. Risiko Kredit: *Letter of Credit* membantu melindungi eksportir dari risiko kredit pembeli. Bank penerbit *Letter of Credit* melakukan evaluasi kredit terhadap pembeli sebelum mengeluarkan *Letter of Credit*. Jika pembeli tidak memiliki riwayat kredit yang baik atau kepercayaan yang memadai, bank mungkin tidak akan mengeluarkan *Letter of Credit*. Dalam *Telegraphic Transfer*, risiko

kredit tetap ada karena pembayaran dilakukan langsung oleh pembeli.

3. Kecepatan Transaksi: *Telegraphic Transfer* umumnya lebih cepat daripada *Letter of Credit*. Dalam *Telegraphic Transfer*, pembayaran dapat langsung dikirim melalui transfer dana elektronik, yang dapat tiba dalam hitungan jam atau hari kerja. Dalam *Letter of Credit*, proses persetujuan dan verifikasi dokumen oleh bank mungkin memakan waktu lebih lama, sehingga mempengaruhi kecepatan pembayaran.
4. Biaya Transaksi: *Letter of Credit* cenderung lebih mahal daripada *Telegraphic Transfer*. Pada *Letter of Credit*, bank penerbit dan bank pembeli mungkin mengenakan biaya administrasi, biaya penjaminan, dan biaya lainnya. Dalam *Telegraphic Transfer*, biaya transfer dana elektronik biasanya lebih rendah dibandingkan dengan biaya-biaya yang terkait dengan *Letter of Credit*.
5. Kepercayaan dan Hubungan Bisnis: Penggunaan *Letter of Credit* menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pembeli dan eksportir. *Letter of Credit* memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir, yang membangun kepercayaan dan dapat membantu dalam memperluas hubungan bisnis. Meskipun *Telegraphic Transfer* juga dapat digunakan dalam transaksi bisnis

yang mapan, penggunaan *Letter of Credit* sering dianggap lebih aman dan terpercaya dalam perdagangan internasional.

6. Perlindungan Hukum: *Letter of Credit* memberikan perlindungan hukum yang lebih baik daripada *Telegraphic Transfer*. Jika terjadi sengketa atau ketidaksepakatan antara pembeli dan eksportir, *Letter of Credit* memiliki dokumen kontrak yang jelas sebagai bukti persetujuan dan syarat pembayaran. Dalam *Telegraphic Transfer*, karena pembayaran dilakukan langsung antara pembeli dan eksportir, bukti pembayaran yang jelas dan terdokumentasi mungkin sulit diperoleh.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bagian. Pembagian ini memiliki maksud untuk memudahkan selama proses penulisan penelitian. Berikut merupakan bagian-bagian pada penelitian:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian mengenai Bea keluaran, sistem pembayaran *Letter of Credit*, sistem pembayaran *Telegraphic Transfer*. Kemudian dilanjutkan membahas terkait rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian, serta terdapat pembahasan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini juga terdapat kerangka berpikir, ruang lingkup *Letter of Credit*, dan ruang lingkup *Telegraphic Transfer*.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian sebagai objek penelitian, serta terdapat pembahasan jenis dan sifat penelitian, desain riset penelitian, definisi operasional variable, sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Pada bab ini berisikan tentang pembahasan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran.